



PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Teuku Umar Karang Paci Telepon (0541) 273385-273848-273123

S A M A R I N D A

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 165/K-19 /PER-UU/2021

TENTANG

KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI BADAN ANGGARAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu mengangkat Kelompok Pakar atau Tim Ahli Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 04);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 04);
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penetapan Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Saudara **DR. Iman Surya, M.Si**, Saudara **Lutfi Wahyudi, S.Sos, M.Si**, dan Saudara **Ir. H. Eko Priyo Utomo, MT**, diperbantukan sebagai Kelompok Pakar atau Tim Ahli Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan bidang dan uraian tugas sebagai berikut :

- a. mendukung Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam hal perencanaan dan penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Timur;
- b. mengikuti setiap pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD;
- c. mengikuti rapat-rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Timur;

- d. membantu mempersiapkan rancangan APBD, rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang dibahas oleh Badan Anggaran bersama TAPD;
- e. membuat notulensi/pokok-pokok pikiran dalam rapat-rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
- f. memberikan masukan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
- g. memberikan saran dan pendapat akademis dalam rangka pembahasan perubahan APBD dan Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD;
- h. membantu membahas serta menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat;
- i. menyampaikan hasil kerja dalam bentuk laporan kepada Pimpinan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Timur terhadap tugas yang diberikan atau atas inisiatif sendiri; dan
- j. melaksanakan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Timur.


KEDUA

- : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dan tugas-tugas lainnya, sebagai berikut:
- a. mendukung Badan Anggaran DPRD dalam hal pelaksanaan bidang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan mengakomodir permasalahan-permasalahan Badan Anggaran DPRD;
 - b. mengikuti setiap pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD;
 - c. mengikuti rapat-rapat Badan Anggaran DPRD;
 - d. membuat materi/notulensi/pokok-pokok pikiran dalam rapat-rapat Badan Anggaran DPRD;
 - e. memberikan masukan/tanggapan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Anggaran DPRD;
 - f. menyusun rencana/program kerja Badan Anggaran sebagai bahan penyusunan rencana kerja tahunan DPRD;
 - g. membantu membahas serta menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat terkait Badan Anggaran DPRD;
 - h. menyampaikan hasil kerja dalam bentuk laporan kepada Pimpinan Badan Anggaran DPRD terhadap tugas yang diberikan atau atas inisiatif sendiri; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Badan Anggaran DPRD.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Pakar atau Tim Ahli tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab secara teknis kepada Ketua/Unsur Pimpinan DPRD dan secara administratif kepada Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 melalui Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Januari 2021

Sekretaris,



Drs. H. MUHAMMAD RAMADHAN, MMT
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP.19640128 199003 1 006

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Ketua Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Seluruh Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Yang bersangkutan.